

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DERIVATIF BERJANGKA (FORWARD) VALUTA ASING PERBANKAN NASIONAL DALAM ERA GLOBAL

Oleh : Fontian Munzil

Abstrak

Pengelolaan risiko nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing oleh dunia perbankan ataupun pelaku bisnis dilakukan dengan cara melindungi nilai tukar mata uang tersebut atau yang disebut dengan cara hedging. Salah satu produk hedging tersebut adalah produk derivatif berjangka (forward) valuta asing selanjutnya disebut dengan produk forward valuta asing. Untuk dapat menggunakan produk derivatif forward valuta asing, nasabah diwajibkan menandatangani perjanjian derivatif forward valuta asing dengan bank yang akan menjadi dasar untuk dapat menggunakan produk tersebut yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 /PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif, selanjutnya disebut dengan PBI Derivatif yang menyatakan bahwa transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah wajib berdasarkan kontrak.

Kata Kunci : Derivatif Berjangka, Valuta Asing, Perbankan

1. Pendahuluan

Perbankan melakukan fungsi intermediasinya berdasarkan demokrasi ekonomi mempunyai fungsi sangat strategis yang secara langsung menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.¹ Fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak².

Kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan menitikberatkan pada upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang oleh tiga pilar utama yaitu kebijakan moneter yang merupakan bagian dari ekonomi makro dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran dan keuangan yang sehat serta efisien³.

Untuk memelihara pembangunan tersebut diperlukan stabilitas nilai tukar dalam sistem keuangan dan perekonomian nasional yang sehat⁴. Bank Indonesia dalam Undang Undang No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2004, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar tersebut dilaksanakan kebijakan moneter secara

¹ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

² Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

³ Lihat Undang-undang No 23 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI /2005 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian dimana kestabilan nilai tukar adalah berupa kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain.

Sejak tahun 1980 inovasi dan rekayasa keuangan berkembang dengan pesatnya, terutama didukung dengan derasnya arus globalisasi, proses deregulasi, liberalisasi serta cepatnya perkembangan teknologi komunikasi seperti komputerisasi dan informasi, menciptakan suatu keuangan global (*global finance*) yang sering disebut dengan *borderless finance* atau *cross border finance* dimana kegiatannya tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu.

Nilai tukar (kurs valuta asing), inflasi dan suku bunga merupakan beberapa variable pokok dalam ekonomi moneter⁵ sedangkan nilai tukar (*exchange rate*) atau kurs adalah harga relatif mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain⁶.

Pengelolaan risiko nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing oleh dunia perbankan ataupun pelaku bisnis dilakukan dengan cara melindungi nilai tukar mata uang tersebut atau yang disebut dengan cara *hedging*. Salah satu produk hedging tersel adalah produk derivatif berjangka (*forward*) valuta asing selanjutnya disebut dengan produk *forward* valuta asing.

Diversifikasi dan multiplikasi produk keuangan telah berkembang dengan cepa sehingga tercipta berbagai produk turunan (*derivatives products*) yang menggeser prod tradisional⁷.

Sejak tahun 1970 produk forward valuta asing telah menjadi produk yang diperhitungkan karena digunakan untuk melindungi nilai tukar yang sering berfluktuasi⁸. Hal ini terjadi karena perkembangan bisnis yang cepat dimana batas negara tidak dapat lagi menahan transaksi keuangan antara satu negara dengan negara lainnya dalam transaksi bisnis global.

Bank memiliki target jangka panjang dalam menjalankan bisnisnya, negara yang sedang berkembang tidak dapat menghindar dari efek globalisasi dan harus membuka pasarnya untuk memperlebar bisnisnya. Bank umum secara praktis adalah merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat baik masyarakat perorangan maupun lembaga lembaga lainnya yang mana bank umum dikelompokan menjadi 2 jenis yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa⁹.

Bank umum devisa dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak pihak di luar negeri sesuai dengan sesuai SK Dir BI No 28/64/Kep/Dir tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa.

Produk derivatif *forward* valuta asing yang dilakukan antara nasabah dengan bank untuk tujuan bisnis bukannya untuk tujuan spekulasi yang mana penyelesaian transaksinya dengan adanya penyerahan dana.

⁵ Yoopi Abimanyu, *Memahami Kurs Valuta Asing*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonor, Universitas Indonesia, 2004, Hlm 1

⁶ Ibid, Hlm 6.

⁷ Silverius T. Lopak, "Produk Derivatif Suatu Tinjauan Umum" *Pengembangan Perbankan*, Maret-April 1995, Hlm 18

⁸ Dimitris N. Chorfas, *Treasury Operations And The Foreign Exchange Challenge*, John Wiley & Sony Inc, Canada, 1992, Hlm 58

⁹ Thomas Suvatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. Tinon Yuniati Ananda, H.A. Chalik, Hlm 5

Pembelian/penjualan sejumlah valuta asing oleh nasabah ke Bank akan menggunakan kurs suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs tersebut akan dijadikan dasar/patokan kedua pihak untuk menghitung berapa jumlah dana yang harus dibutuhkan untuk menjual/membeli sejumlah mata uang asing.

Perhitungan kurs derivatif *forward* valuta asing didasarkan pada kurs *spot* ditambah dengan sejumlah *swap point* yang akan menjadi harga kurs dimasa mendatang yang sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dari keterangan di atas terlihat jelas bahwa besarnya *swap point* atau *forward point* salah satunya ditentukan oleh jangka waktu yang disepakati oleh nasabah dengan bank untuk melakukan penyerahan dana atas pembelian/penjualan sejumlah valuta asing.

Untuk dapat menggunakan produk derivatif *forward* valuta asing, nasabah diwajibkan menandatangani perjanjian derivatif *forward* valuta asing dengan bank yang akan menjadi dasar untuk dapat menggunakan produk tersebut yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif, selanjutnya disebut dengan PBI Derivatif yang mengatakan pada pasal 4 ayat (3) transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah wajib berdasarkan kontrak.

Nasabah dalam melakukan pembelian/penjualan produk derivatif *forward* valuta asing ke Bank, menggunakan sarana telepon yang direkam oleh pihak bank yang dilanjutkan dengan pengiriman dokumen tertulis melalui mesin fax berupa konfirmasi transaksi (perjanjian sisipan), yang akan dikirimkan kembali oleh nasabah yang memiliki kewenangan kepada Bank setelah nasabah menandatangani persetujuannya.

Konfirmasi transaksi (perjanjian sisipan) merupakan perjanjian tertulis yang tidak terpisahkan dengan perjanjian baku yang mana konfirmasi transaksi (perjanjian sisipan) tersebut yang telah ditandatangani oleh para pihak akan menjadi dasar bagi bank untuk menjalankan hasil kesepakatan berupa pembelian/penjualan sejumlah valuta asing dengan syarat dana yang tersedia cukup untuk melakukan transaksi tersebut.

Perikatan yang timbul akibat perjanjian antara nasabah dengan bank haruslah berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan yang seluas luasnya para pihak untuk menuangkannya dalam kontrak selama hal tersebut tidak bertentangan dengan undang undang, kepatutan dan kepentingan umum.

Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada pasal 1338 KUH Perdata yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata harus mematuhi kontrak yang telah diperjanjikan.

Perjanjian derivatif *forward* valuta asing memenuhi pasal 1333 KUH Perdata va mengatur tentang perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya dan mengenai jumlah barang tersebut dapat ditentukan kemudian selama dapat ditentukan dan dihitung.

Perjanjian derivatif *forward* valuta asing dalam KUH Perdata erat kaitannya dengan perjanjian dengan penetapan waktu. Yang dimaksud dengan perjanjian dengan penetapan waktu adalah perjanjian yang meskipun perjanjiannya sudah ditandatangani, tetapi prestasi dari salah satu atau kedua belah pihak baru akan dilaksanakan pada waktu tertentu dikemudian hari sesuai dengan pasal 1268 KUH Perdata, artinya pada saat waktu penyerahan tiba (jatuh tempo) sejumlah

pembelian/penjualan suatu mata uang asing harus segera dipenuhi para pihak yang memiliki hak tersebut untuk memenuhi prestasinya masing-masing.

Penetapan waktu yang disepakati pasti akan terjadi yang merupakan syarat yang harus dipenuhi yang bersifat menanggungkan, memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja perikatan tersebut misalnya¹⁰:

1. Perikatan dengan syarat pembayaran harga suatu barang tertentu yang dilakukan dalam waktu tiga bulan lagi memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja perikatan tersebut, dalam hal waktu tertentu tadi dilampaui dan pembayaran tidak terjadi
2. Perikatan di atas akan bersifat menanggungkan pembayaran apabila dalam tempo tiga bulan pembayaran dilakukan oleh debitur.

Pada produk derivatif *forward* valuta asing wanprestasi mungkin terjadi dengan berbagai alasan seperti perubahan skedul bisnis nasabah atau kurs valuta asing yang sangat fluktuatif. Kondisi tersebut dapat saja memicu nasabah untuk tidak melakukan pembelian/penjualan pada masa mendatang terhadap apa yang telah menjadi kesepakatan dengan suatu pertimbangan bahwa lebih untung membeli/menjual sejumlah valuta asing pada saat itu daripada memenuhi apa yang diperjanjikan sebelumnya dengan bank.

Konsekuensi wanprestasi telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1243 - 1252 mengenai penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan.

Penulis akan mencoba untuk melakukan analisa bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian derivatif *forward* valuta asing dalam KUH Perdata dan bagaimanakah perlindungan para pihak dalam transaksi derivatif *forward* valuta asing.

2. Pembahasan

Tinjauan Umum Perjanjian Produk Derivatif Berjangka (Forward) Valuta Asing

Untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan yang berkualitas diperlukan sistem perbankan yang sehat mampu bersaing dalam era globalisasi. Berdasarkan hal tersebut bank dituntut dapat maju kedepan sebagai penyandang dana keuangan bagi berbagai transaksi bisnis skala lokal, nasional ataupun internasional¹¹.

Transaksi derivatif *forward* valuta asing sering disebut sebagai transaksi dua arah yang mewajibkan sesuai dengan kontrak pemegang (*holder*) untuk membeli atau menjual suatu *underlying products* dalam jumlah dan dengan harga tertentu pada waktu tertentu di waktu yang akan datang. Produk derivatif dapat dipakai untuk keperluan lindung nilai dan spekulasi sehingga produk dapat dikatakan pisau bermata dua¹².

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remv Sjahdeni, Heru Soeprahmo, Faturrahman Djamil Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Kesatu, Citra Aditva Bakti, Bandung, 2001, Hlm 45

¹¹ Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank*, Cetakan Pertama, Rineke Cipta, Jakarta, Juli 1994, Hlm 18

¹² Roy Semble, "Strategi Pemilihan Instrumen Derivatif", *Usahawan*, Oktober 2001, Hlm 44

Bentuk yang paling sederhana dari produk derivatif adalah berupa kontrak berjangka *forward* yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membeli dan pihak lainnya untuk menjual suatu kuantitas barang tertentu pada tanggal dimasa mendatang yang sudah ditentukan sebelumnya¹³.

Perjanjian derivatif *forward* valuta asing adalah syarat utama yang harus diadakan dulu oleh para pihak untuk dapat menggunakan produk derivatif sebagai sarana untuk melindungi (*hedging*) nilai tukar atas mata uang tertentu terhadap mata uang lainnya.

1) Pengaturan Produk Derivatif Berjangka (*Forward*) Valuta Asing

Perkembangan produk derivatif khususnya *future* atas komoditi pertanian di USA dimulai pada abad 19 dengan dioperasikannya *Chicago Board of Trade* tahun 1848 dilanjutkan dengan perdagangan *futures* atas berbagai aset finansial pada dekade 1970¹⁴.

Perdagangan barang dan jasa, aliran modal dan dana antar negara akan menimbulkan pertukaran mata uang antar negara yang pada akhirnya akan timbul permintaan atau penawaran terhadap suatu mata uang tertentu¹⁵. Fluktuasi mata uang dan suku bunga mendorong para pelaku bisnis untuk melakukan hal hal yang melindungi bisnisnya dari fluktuasi tersebut untuk menghindari dari kerugian suatu nilai tukar mata uang tertentu. Perubahan mata uang dan suku bunga kadang kadang terjadi secara mendadak dengan kondisi ekstrim yang mana instrumen keuangan yang dapat dipakai untuk melindungi kondisi di atas adalah dengan menggunakan produk derivatif.

Transaksi derivatif umumnya dikatakan sebagai transaksi yang struktur dan nilainya didasarkan/bergantung pada, dan (karenanya) eksistensi atau keberadaannya merujuk pada, assets lain atau nilai assets lain tersebut¹⁶.

Aset yang mendasari transaksi derivatif atau yang disebut dengan *underlying assets* dapat berupa *tangible assets* (benda berwujud, seperti misalnya komoditas dan logam berharga) ataupun *intangible assets* (benda tak berwujud seperti misalnya hak untuk menerima pembayaran yang timbul dari sekuritas yang bersifat ekuitas atau utang).

Disamping itu ada juga yang disebut dengan perdagangan berjangka (*future trading*) adalah suatu perdagangan yang mana pembayaran dilakukan saat dilakukan kontrak, tetapi penyerahan produknya nanti di kemudian hari. Ada tiga jenis kegiatan, yang dikenal dalam produk derivatif yaitu *future trading*, *swaps*, *forward* dan *options* yang mana produk derivatif sebenarnya merupakan produk artifisial karena produk ini merupakan turunan (derivat) dari instrumen konvensional.

Derivatif adalah nama generik untuk segala macam aset finansial konvensional misalnya saham, deposito, obligasi, mata uang, instrumen pinjaman komoditi hingga *real estate*. Sampai saat ini telah ada lebih dari 1200 produk derivatif yang diperdagangkan baik lewat bursa maupun secara langsung (*over the counter*).

Di pasar modal misalnya transaksi derivatif berupa perdagangan *right*, *warrant*, *option*, pasar valas misalnya *future exchange rate contract*, *swap*, *option* dan *forward*, dipasar uang bunga deposito, *interest rate future* dan *swap* suku bunga pinjaman dan di pasar komoditi adalah *futures trading*¹⁷.

¹³ Bob Reynolds, *Memahami Derivatif*, Interakasara, 2000, Hlm 95

¹⁴ Sofyan Rambey, Adakah Nilai Ekonomi Produk Finansial Derivatif, *Usahawan*, No 08 Tahun XXVI Agustus 1997, Hlm 10

¹⁵ Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Maret, 2005, Hlm 1

¹⁶ Jurnal Hukum Bisnis, *Kejahatan Perbankan dan Pemulihan Ekonomi*, Volume 9, Jakarta, 1999, Hlm 47

Produk forward dapat dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja dengan fitur yang dapat diatur sesuai dengan kemauan kedua pihak¹⁸. Terlihat jelas bahwa produk derivatif mengandung suatu ketidakpastian dari kondisi pasar yang akan datang tetap memiliki kepastian dari segi jumlah uang yang akan dibayarkan untuk membeli sesuatu barang dikemudian hari¹⁹.

Dasar hukum transaksi derivatif adalah PBI Derivatif dimana pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen namun tidak termasuk derivatif kredit.

PBI Derivatif pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan atau suku bunga. Pada ayat (2) disebutkan transaksi derivatif yang nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan atau suku bunga meliputi:

1. Transaksi *forward swap, option, currency futures*, dan transaksi dengan valuta *today* dan *tomorrow* yang disintesiskan sebagai transaksi derivatif
2. *Interest rate swap, interest rate option, FRAs*, dan *interest rate futures*

Valuta asing didefinisikan sebagai seluruh kewajiban terhadap mata uang asing yang dapat dibayar diluar negeri, baik berupa simpanan pada bank di luar negeri maupun kewajiban dalam mata uang asing. Saat ini terdapat 169 jenis mata uang didunia dengan kondisi hanya 40% saja dari mata uang tersebut yang diperdagangkan²⁰.

Suatu bank umum dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing hanya terbatas pada bank umum dalam kategori bank umum devisa yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

Bursa atau pasar valuta asing diartikan sebagai suatu tempat atau sistem dimana perorangan, perusahaan dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran atas valas atau *foreign exchange*. Pasar valuta asing mengalami peningkatan pesat pada awal dekade 70 dengan beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan ini antara lain pergerakan nilai tukar valuta asing, bisnis yang semakin mengglobal, tujuan perusahaan untuk melakukan perdagangan valuta asing dan terbentuknya produk valuta asing baru²¹.

Aliran valuta asing yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan, investasi dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ke tempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan pergerakan kurs valuta asing di masing masing tempat²².

Perhitungan kurs produk derivatif berjangka (*forward*) didasarkan pada kurs pada saat itu ditambah dengan sejumlah swap point yang akan menjadi harga kurs dimasa mendatang yang sesuai

¹⁷ D.E. Surnual, "Peluang Investasi Melalui Instrumen Keuangan Derivatif Opsi, *Usahawan*, Tahun XXVII, Mei 1999, Hlm 11

¹⁸ Heli Charisma Berlianta, *Op.cit*, him 91

¹⁹ D.E. Sumual, *Opcit*, Hlm 11

²⁰ BaliinBank, *Forex Trading Pengenalan Produk Valuta Asing*, Jakarta, Juli, 2000

²¹ Heli Charisma Berlianta, *Op.cit*, Hlm 3

²² Hamdy Hadi, *Valas Untuk Manager*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Maret 1998, Hlm 46

dengan jumlah dan waktu yang diperjanjikan. *Swap point* atau *forward point* dapat diartikan dengan selisih antara kurs *forward* dengan kurs *spot* sekarang²³. Misalkan kurs *spot* USD/IDR adalah Rp 10.000 dan setelah dihitung harga kurs *forward* untuk 1 bulan kedepan adalah USD/IDR Rp 10100, maka penambahan harga tersebut sebesar Rp 100 yang merupakan *swap point* atau *forward point* untuk jangka waktu 1 bulan untuk mata uang yang diperdagangkan adalah USD lawan Rupiah. *Swap point* atau *forward point* tersebut akan menjadi berubah jika mata uang yang diperdagangkan berbeda (tidak USD dengan Rupiah).

Derivatif seperti halnya instrumen keuangan lainnya juga memiliki risiko tetapi merupakan risiko yang dapat dikendalikan. Ramu Goldstein dari UBS pada tahun 1994 mengatakan bahwa belum ada pembuktian bahwa transaksi derivatif lebih menimbulkan persoalan dari produk keuangan lainnya. Kerugian kerugian dari transaksi kredit properti sangat besar bila dibandingkan dengan kerugian derivatif, namun demikian belum ada yang menvarankan bahwa pinjaman pinjaman tersebut lebih dikontrol/diawasi oleh manajemen puncak atau dengan peraturan yang lebih ketat²⁴.

Pengaturan transaksi derivatif untuk perbankan memang sangat ketat seperti yang telah diutarakan di atas salah satu tujuannya adalah untuk menghindari kegiatan spekulasi yang dapat menimbulkan gejolak nilai tukar rupiah sehingga menghambat pencapaian kestabilan nilai rupiah dalam sistem keuangan.

Perjanjian Derivatif Berjangka (Forward) Valuta Asing Sebagai Perikatan Perdata

PBI Derivatif pada pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Perjanjian derivatif forward valuta asing adalah syarat utama yang harus diadakan dulu oleh para pihak untuk dapat menggunakan produk derivatif sebagai sarana untuk melindungi (*hedging*) nilai tukar atas mata uang tertentu terhadap mata uang lainnya. PBI Derivatif pada pasal 4 ayat (3) dikatakan bahwa transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah wajib berdasarkan kontrak.

Kontrak merupakan hukum tertulis yang mengikat para pihak untuk mewujudkan prestasinya. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract of law* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur perjanjian tertentu²⁵.

Salah satu teori hukum kontrak klasik adalah teori kehendak yang menyatakan bahwa suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak di antara para pihak yang harus dihormati dan dipaksakan oleh pengadilan yang mana dalam teori ini terdapat asumsi bahwa kontrak melibatkan kewajiban yang dibebankan terhadap para pihak²⁶.

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih Perjanjian melibatkan unsur-

²³ Heli Charisma Berlianta, *Op.cit*, Hlm 105

²⁴ S. Indrawan, Langkah Langkah Taktis Bermain Derivatif, *Info Bank*, Edisi April No 184, Tahun 1995, Hlm 4

²⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Mei, 2005, Jakarta, Hlm 3

²⁶ Johannes Ibrahim, *Pengimbasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Pertama, Utomo, Bandung, 2003, Hlm 23

unsur lainnya seperti ada tujuan rang akan dicapai, ada prestasi yang akan dilaksanakan dan ada syarat syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian secara arti praktis adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal²⁷.

Menurut pasal 1233 KUH Perdata tiap tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang undang. Perikatan yang timbul karena perjanjian adalah pihak pihak yang bersepakat mengikatkan diri untuk melakukan hak dan kewajiban masing masing. Hak dan kewajiban ini berupa prestasi yang mana satu pihak memenuhi prestasi dan satu pihak lainnya berhak atas prestasi.

Pasal 1352 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan yang dilahirkan demi undang undang sebagai akibat dari perbuatan orang, sedangkan pasal 1353 KUH Perdata membedakan perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia yang menurut hukum dan melawan hukum²⁸.

Buku III KUH Perdata tidak membedakan rumus tentang perikatan²⁹. Perikatan ialah ikatan dalam bidang hukum harta benda (*vermogens recht*) antara dua orang atau lebih dimana satu Pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya³⁰.

Dalam perikatan yang lahir karena undang-undang asas kebebasan mengadakan perjanjian tidak berlaku dan suatu perbuatan menjadi perikatan adalah karena kehendak undang-undang yang terlepas dari kemauan para pihak³¹.

Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahny suatu perjanjian harus memenuhi unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab hal yang halal. Dua syarat pertama adalah syarat-syarat subyektif karena mengenai orang orangnya/subyeknya sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif yang membicarakan perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Pada dasarnya perjanjian derivatif *forward* valuta asing diatur dalam KUH Perdata yang mana pembelian/penjualan dari sejumlah mata uang asing dilakukan sekarang tetapi pembayaran atas pembelian/penjualan tersebut dilakukan dimana mendatang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Perjanjian derivatif merupakan perjanjian mengenai kebendaan yang mana pengertian benda dalam KUH Perdata pasal 499 mengatakan menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap tiap barang dan tiap tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Sesuai dengan pasal 499 KUH Perdata, benda dapat didefinisikan sesuatu yang dapat dijadikan hak milik. Benda dalam arti sempit adalah adalah sesuatu yang dapat dipegang, dilihat dan nyata³².

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluh, Intermasa, Jakarta, 2004, Hlm 1

²⁸ R.Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam, Putra A Bardin, Bandung, April, 1999, Hlm 70

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeni, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Op.cit*, hlm 1

³⁰ R.M. Suryodiningrat, *Azas Azas Hukum Perikatan*, Edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1995, Hlm 14

³¹ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeni, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Op.cit*, hlm 97

Dalam arti luas adalah benda dalam anti sempit ditambah dengan harta kekayaan yang dapat terdiri dari bagian yang berwujud dan yang tidak berwujud³³. Dengan pengertian dalam anti luas produk derivatif *forward* valuta asing termasuk dalam penggolongan benda yang tidak berwujud sesuai dengan mekanisme transaksinya.

Produk derivatif *forward* valuta asing erat kaitannya dengan perikatan dengan ketetapan waktu. Yang dimaksud dengan perikatan dengan ketetapan waktu yaitu meskipun perjanjiannya sudah ditandatangani, tetapi prestasi dari salah satu atau kedua belah pihak baru akan dilaksanakan pada waktu tertentu dikemudian hari. Perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1268-1271.

Perbedaan dengan perikatan bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata syaratnya belum tentu akan terjadi dimasa mendatang. Perikatan dengan ketetapan waktu hanya digantungkan prestasinya pada waktu yang akan datang yang akan terjadi misalnya jual beli akan baru diserahkan dalam waktu 1 bulan setelah penandatanganan kontrak yang bersangkutan.

Suatu ketetapan waktu tidak menanggihkan perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya. Ketetapan waktu sudah pasti akan terjadi, yang merupakan syarat dalam perikatan. Ketetapan waktu itu dapat bersifat menanggihkan, memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja perikatan tersebut misalnya perikatan dengan syarat pembayaran harga suatu barang tertentu dilakukan dalam waktu tiga bulan lagi memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja perikatan tersebut dalam hal waktu tertentu tadi dilampaui dan pembayaran tidak terjadi³⁴. Perikatan tersebut akan bersifat menanggihkan pembayaran apabila dalam tempo tip bulan pembayaran dilakukan oleh debitur.

Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, kreditur tidak berhak untuk menagih pembayaran sebelum waktu yang diperjanjikan itu tiba. Oleh karena itu perikatan dengan ketetapan waktu ini selalu dianggap dibuat untuk kepentingan debitur kedua kalau dari sifat dan tujuan perikatan itu sendiri ternyata ketetapan waktu tersebut dibuat untuk kepentingan kreditur. Ketetapan waktu untuk kepentingan debitur diatur dalam pasal 1270 KUH Perdata yang berbunyi suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si berutang, kecuali jika dari sifat perikatan sendiri atau dari keadaan, ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang.

Nasabah yang akan menggunakan produk derivatif *forward* valuta asing diwajibkan untuk menandatangani suatu perjanjian yang diberikan oleh Bank berupa perjanjian induk yang pada praktiknya mengatur antar lain pagu transaksi, penyelesaian transaksi, konfirmasi transaksi, pembuktian, kelalaian, pernyataan dan jaminan serta *force Majeure*. Dokumen lainnya adalah daftar orang yang berwenang menandatangani dokumen pembelian/penjualan sejumlah valuta asing pada konfirmasi transaksi serta orang yang berhak untuk melakukan deal transaksi via telepon. Nasabah juga diinformasikan mengenai aspek aspek yang berkenaan dengan resiko seperti resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko harga.

Dalam KUH Perdata khususnya perjanjian derivatif *forward* valuta asing tidak dapat dimasukkan kedalam kategori perjanjian untung-untungan sesuai pasal 1774 - 1791. Pasal 1774 KUH Perdata mengatakan suatu perjanjian untung-untungan aca suatu perbuatan yang hasilnya mengenai

³² Frieda Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jilid I, Cetakan Pertama, Ind Hill-Co, Jakarta, 2002, Hlm 26

³³ *Ibid*, hlm 26.

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeni, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Op.cit*, Hlm 45

untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Perjanjian tersebut adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup dan perjudian dan pertaruhan.

Sifat perjanjian untung-untungan (*kanscontract*) ialah bahwa para pihak menutup perjanjian itu justru karena untung-untungan (*kans*) misalnya asuransi kebakaran satu pihak berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tetap membayar premi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam terjadinya suatu peristiwa tak pasti yaitu membayar ganti rugi jika terjadi kebakaran³⁵.

Dalam 1811 NBW disebutkan juga pengertian perjanjian untung-untungan yaitu suatu perjanjian dimana suatu basil untung rugi kedua belah pihak tidak dapat dipastikan terlebih dahulu tetapi didasarkan pada suatu kejadian yang belum pasti³⁶. Kedua definisi menurut pasal 1774 KUH Perdata dan 1811 NBW mengkonstruksikan perjanjian untung-untungan merupakan perjanjian yang belum pasti yaitu bahwa hasil yang diperoleh dari kegiatan ini belum tentu ada yang mana hasil yang diperoleh dari perjanjian ini tergantung pada faktor nasib dari para pihak³⁷.

Perjanjian derivatif *forward* valuta asing tidak dapat dimasukkan dalam perjanjian untung-untungan karena mengandung kepastian mengenai jumlah valuta asing yang harus dijual/dibeli dengan kurs yang telah disepakati. Perjanjian derivatif *forward* valuta asing hanya melakukan penundaan pembelian/penjualan pada waktu tertentu yang telah disepakati berserta syarat syarat lainnya yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Wanprestasi Terhadap Suatu Perjanjian

Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari pada suatu perikatan³⁸. KUH Perdata pasal 1234 mengatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan.

Melakukan sesuatu artinya adalah mematuhi apa yang harus dikerjakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian untuk mendapatkan prestasi. Demikian juga sebaliknya jika didalam perjanjian ditetapkan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan maka itu juga dalam rangka untuk mendapatkan sebuah prestasi.

Sifat-sifat prestasi adalah harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, harus mungkin, harus diperbolehkan, harus ada manfaatnya dan bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan³⁹. Sedangkan wanprestasi yang disebut dengan ingkar janji/alpa (lalai) adalah pelanggaran oleh pihak-pihak terhadap sesuatu yang telah diatur dalam kesepakatan berupa perikatan antar mereka. Wanprestasi dapat berupa sbb⁴⁰:

³⁵ R.M. Suryodiningrat *Perikatan Perikatan Bersumber Perjanjian*, Edisi Kedua, Tarsito Bandung, 1991, Hlm 90

³⁶ Salim H.S., *Op.cit*, hlm 81

³⁷ Salim H.S., *Op.cit*, hlm 81

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, 1990, Hlm 17

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, Hlm 21

⁴⁰ Subekti, *Op.cit*, hlm 45

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap wanprestasi dapat diberikan sanksi seperti pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai membayar ganti rugi, ganti rugi, pembatalan perjanjian dan pembatalan disertai ganti rugi.

R. Setiawan mengelompokan tiga bentuk wanprestasi yaitu⁴¹:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali maka debitur dapat langsung dituntut ganti rugi yang dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai.
- b) Terlambat memenuhi prestasi, jika debitur terlambat memenuhi prestasinya maka diperlukan penetapan lalai. Debitur ganti rugi setelah ia diberi penetapan lalai, tetap lalai memenuhi prestasinya.
- c) Pemenuhan prestasi tidak baik dapat menimbulkan dua akibat positif dan negatif yang mana jika akibat dari ingkar janji tersebut positif maka tidak perlu penetapan lalai sedangkan jika berakibat negatif diperlukan penetapan lalai.

Force Majeure atau *act of god* sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa atau keadaan darurat yaitu suatu keadaan di mana para pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut yang mana keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk⁴².

Ketentuan tentang keadaan memaksa (*overmacht*) terdapat pada KUH Perdata pasal 1244 dan 1245. Contoh dari peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* adalah banjir, air bah, angin puting beliung, gempa bumi, mogok buruh, munculnya peraturan baru yang melarang pelaksanaan prestasi dari kontrak tersebut dll.

Secara garis besar suatu *force majeure* dari kontrak terdiri dari

1. *Force majeure* karena sebab sebab yang tidak terduga.
2. *Force majeure* karena keadaan memaksa.
3. *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang.

Apabila *force majeure* terjadi terhadap suatu kontrak, sehingga salah satu atau kedua pihak tidak dapat atau terhalang untuk melaksanakan prestasinya, maka para pihak dibebaskan untuk melaksanakan prestasi dan tidak ada satu pihakpun yang dapat meminta ganti rugi karena tidak dilaksanakannya kontrak yang bersangkutan⁴³. Menurut Undang-Undang ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu⁴⁴:

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur.
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

⁴¹ R. Setiawan, *Op.cit*, hlm 17

⁴² Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Cetakan ke 1, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 17

⁴³ *Ibid*, Hlm 18

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeni, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Op.Cit.*, Hlm 25

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu⁴⁵:

1. Keadaan memaksa absolut, suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat dipenuhi perutangannya kepada kreditor oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang dll.
2. Keadaan memaksa yang relatif, keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Perlindungan Para Pihak Pada Perjanjian Derivatif Berjangka (Forward) Valuta Asing

Perjanjian derivatif *forward* valuta asing terjadi dengan adanya kesepakatan dari pada pihak dengan tujuan untuk melindungi nilai tukar (*hedging*) mata uang rupiah dengan mata uang asing yang mana penyerahan dana atas pembelian tersebut akan dilakukan pada waktu dan harga tertentu.

Perjanjian derivatif *forward* ini disebut dengan perjanjian induk karena sebagai pelengkap yang dijadikan dasar para pihak telah menyepakati suatu harga pada suatu nilai mata uang, pihak bank akan mengirimkan konfirmasi transaksi yang mengikat para pihak yaitu bank dan nasabah. Konfirmasi transaksi merupakan perjanjian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian induk yang telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak.

Konfirmasi transaksi akan menjadi dasar formal yuridis transaksi tersebut sejak ditandatangani oleh para pihak yang berwenang sesuai dengan tercantum dalam perjanjian induk. Setiap pembelian dan penjualan transaksi derivatif *forward* valuta asing *deal* kursnya dilakukan via telepon terlebih dahulu dan merupakan kesepakatan awal sebelum konfirmasi transaksi yang dikirim melalui mesin faksimile.

1) Kekuatan Hukum Perjanjian Derivatif Berjangka (Forward) Valuta Asing

Dengan tujuan untuk melindungi nilai tukar (*hedging*) mata uang rupiah dengan mata uang asing maka seseorang akan melakukan pembelian sejumlah mata uang asing dengan memakai sarana produk derivatif kepada Bank untuk melakukan pembayaran sejumlah barang kepada rekan bisnisnya.

Perjanjian derivatif *forward* valuta asing timbul dengan adanya kesepakatan dari pada pihak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang mana diatur tentang sahnya suatu perjanjian. Mengenai obyek dari yang diperjanjikan adalah sesuai dengan pasal 1332 KUH Perdata yaitu haruslah barang yang dapat diperdagangkan yang mana dalam hal ini adalah perdagangan valuta asing. Kondisi antara satu mata uang dengan mata uang lainnya yang berfluktuasi tajam (menguat atau melemah), akan menyebabkan peluang untung/rugi bagi nasabah untuk melakukan pembelian/penjualan atas mata uang asing tertentu sesuai kesepakatannya dengan Bank. Hal di atas merupakan salah satu faktor yang dapat memancing adanya keinginan dari nasabah untuk tidak menjalankan kewajibannya dari pada harus rugi karena mematuhi kesepakatan dengan Bank sebelumnya untuk suatu harga tertentu. Kedua belah pihak dalam hal ini harus mematuhi perjanjian tersebut dalam kondisi apapun sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika terjadi perubahan kurs mata uang yang sangat ekstrim maka nasabah telah dilindungi terhadap mata uang yang akan dibelinya atas mata uang tertentu.

Menurut pasal 1243 KUP Perdata debitur diwajibkan membayar ganti rugi biaya, bunga jika ia tidak berprestasi setelah ia dinyatakan lalai oleh kreditor tetap tidak melaksanakan perikatan atau

⁴⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Mei, 2005, Hlm 183

jika debitur tidak melaksanakan prestasi dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Kreditur haruslah membuktikan bahwa:

- a. Ada perikatan.
- b. Debitur tidak melaksanakan perikatan atau berwanprestasi.
- c. Debitur telah dinyatakan lalai.
- d. Kreditur menderita kerugian karena wanprestasi debitur.

Dalam praktiknya wanprestasi perjanjian derivatif *forward* valuta asing jarang terjadi karena disamping telah diperjanjikan dalam perjanjian dunia pembelian/penjualan sejumlah valuta asing adalah dunia yang mempunyai unsur kepercayaan yang tinggi antar sesamanya meskipun tanpa pembuatan perjanjian.

Pasal 1337 KUH Perdata mengatur tentang suatu sebab yang terlarang apabila dilarang oleh undang undang/kesusilaan/ketertiban umum. Dengan diaturnya oleh KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia Nomor mengenai transaksi derivatif maka kekuatan hukum dari pada perjanjian derivatif *forward* valuta asing sangat kuat bagi Bank untuk mendapatkan haknya jika terjadi wanprestasi oleh nasabah.

Perjudian dan pertaruhan dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1788 - 1791 yang mana perjudian merupakan perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula, sedangkan pertaruhan adalah uang atau harta benda yang dipasang ketika berjudi⁴⁶.

Perjudian dan pertaruhan ini termasuk dalam perikatan wajar (*natuurlijk*) artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tidak mempunyai hak untuk menuntutnya ke pengadilan apabila salah satu pihak wanprestasi seperti yang tertuang dalam pasal 1788 KUH Perdata. Ini disebabkan karena perjanjian ini bertentangan dengan undang undang, kesusilaan dan kepentingan umum.

Perjanjian derivatif *forward* valuta asing secara praktis untuk kebutuhan perlindungan nilai tukar valuta asing dan transaksi tersebut dilakukan setelah melakukan analisa ilmiah seperti analisa trend pasar (*technical analysis*) dan analisa fundamental (*macro economic*).

Penulis beranggapan bahwa produk derivatif *forward* valuta asing yang diatur secara tegas oleh Peraturan Bank Indonesia tidak masuk dalam kategori perjudian karena Bank Indonesia adalah bagian dari pada lembaga negara yang jelas melarang perjudian yang diatur dalam KUHP disamping itu perjanjian derivatif *forward* valuta asing dilakukan dengan dasar sebuah perikatan yang diatur oleh KUH Perdata tentang sahnya perjanjian

2) Konfirmasi Transaksi Sebagai Bagian Dari Perjanjian Induk

Setiap pembelian dan penjualan transaksi derivatif *forward* valuta asing yang *deal* kursnya dilakukan via telepon akan menjadi awal kesepakatan per transaksinya. Konfirmasi akhir yang menjadi dasar formal yuridis transaksi adalah konfirmasi tertulis atas pembelian/penjualan yang ditandatangani oleh para pihak yang berwenang sesuai dengan tercantum dalam perjanjian induk. Konfirmasi transaksi tindak lanjut dari mekanisme pembelian/penjualan sejumlah valuta asing oleh nasabah yang dilakukan via telepon yang direkam. Konfirmasi transaksi akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai persetujuan terhadap hal-hal seperti tanggal transaksi dilakukan, nominal

⁴⁶ Salim H.S, *Op.cit*, hlm 83

pembelian/penjualan, mata uang yang dibeli/dijual, *margin deposit* dan tanggal penyelesaian transaksi (pembayaran atas pembelian/penjualan) Konfirmasi transaksi dikirim kepada nasabah via fax untuk dimintakan persetujuannya atas pembelian/penjualan sejumlah valuta asing, kemudian nasabah akan mengirimkan kembali konfirmasi transaksi tersebut via fax kepada Bank.

Konfirmasi tertulis ini menjadi sangat strategis sebagai pembuktian persetujuan nasabah atas pembelian/penjualan sejumlah valuta asing jika terjadi wanprestasi oleh nasabah dan pihak Bank tidak akan menjalankan perintah nasabah tersebut sebelum ditandatangani dan dikirimkan kembali via fax.

Konfirmasi transaksi yang mengikat para pihak yaitu bank dan nasabah adalah merupakan perjanjian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian induk yang telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak.

3. Kesimpulan & Saran

a. Kesimpulan

- 1) Perjanjian derivatif *forward* valuta asing adalah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata sehingga memiliki kekuatan layaknya perjanjian yang dilakukan dalam dunia perdagangan sehari-harinya.
- 2) Para pihak terlindungi oleh KUH Perdata tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi atas suatu perjanjian. Pasal wanprestasi pada KUH Perdata dapat diterapkan kepada para pihak jika ada pelanggaran terhadap perjanjian.

b. Saran

- 1) Perlu ada pengaturan pelaksana yang ketat dari Bank Indonesia yang membatasi transaksi derivatif *forward* valuta asing agar tidak digunakan untuk kegiatan spekulatif
- 2) Perlu ada mekanisme yang mengatur tentang jejak rekam masing-masing para pihak yaitu Bank dan nasabah untuk dapat melakukan transaksi derivatif *forward* valuta asing. Para pihak yang pernah melakukan wanprestasi dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) agar menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, 1990

BaliinBank, *Forex Trading Pengenalan Produk Valuta Asing*, Jakarta, Juli, 2000

Bob Reynolds, *Memahami Derivatif*, Interakasara, 2000

D.E. Sumual, Peluang Investasi Melalui Instrumen Keuangan Derivatif Opsi, *Usahawan*, No 05 Tahun XXVII, Mei 1999

Dimitris N. Chorfas, *Treasury Operations And The Foreign Exchange Challenge*, John Wiley & Sony, Inc, Canada, 1992

Frieda Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jilid I, Cetakan Pertama, Ind Hill-Co, Jakarta, 2002

Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Pertama, Utomo, Bandung, 2003

Jurnal Hukum Bisnis, *Kejahatan Perbankan dan Pemulihan Ekonomi*, Volume 9, Jakarta, 1999

Hamdy Hadi, *Valas Untuk Manager*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Maret 1998

- Hell Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Maret, 2005
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeni, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank*, Cetakan Pertama, Rineke Cipta, Jakarta, Juli 1994
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Cetakan ke 1, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- R.Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam, Putra A Bardin, Bandung, April, 1999
- R.M. Suryodinngrat, *Azas Azas Hukum Perikatan*, Edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1995
- _____, *Perikatan Perikatan Bersumber Perjanjian*, Edisi Kedua, Tarsito, Bandung, 1991
- Roy Sembel, "Strategi Pemilihan Instrumen Derivatif", *Usahawan*, Oktober 2001
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Mei, 2005
- _____, *Hukum Kontrak*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Mei, 2005, Jakarta
- S. Indrawan, Langkah Langkah Taktis Bermain Derivatif, *Info Bank*, Edisi April No 184, Tahun 1995
- Silverius T. Lopak, "Produk Derivatif Suatu Tinjauan Umum" *Pengembangan Perbankan*, Maret-April 1995
- Sofyan Rambey, Adakah Nilai Ekonomi Produk Finansial Derivatif, *Usahawan*, No 08 Tahun XXVI Agustus 1997
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluh, Intermasa, Jakarta, 2004
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. Tinon Yuniati Ananda, H.A. Chalik
- Yoopi Abimanyu, *Memahami Kurs Valuta Asing*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-undang No 23 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2005 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 /PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif

Fontian Munzil, Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung. Hakim Tipikor. Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung.